



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jln. Gajah Mada No 2 Slawi Telp. (0283) 491 270

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS DIKPORA KABUPATEN TEGAL
NOMOR : 420 / 017 28 / 2013

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN
TAMAN PENITIPAN ANAK (TPA) AL QOLAM
GRIYA SANTIKA DESA PENGABEAN KECAMATAN DUKUHTURI
KABUPATEN TEGAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN TEGAL

MEMBACA : Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan "dari Pengelola Taman Penitipan Anak (TPA) Al Qolam Griya Santika Desa Pengabean Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal Nomor : 0006/TPA AL-QOLAM/I/2013 tanggal 2 Januari 2013 , beserta lampirannya.

MENIMBANG : a. Dalam rangka penertiban penyelenggaraan Taman Penitipan Anak di Wilayah Kabupaten Tegal perlu diterbitkan Surat Izin Penyelenggaraan, yang mengatur beberapa ketentuan :

1. Pengelola / Penyelenggara
2. Tempat Belajar
3. Sarana Belajar
4. Waktu Belajar
5. Menu Pembelajaran
6. Tenaga Pengasuh
7. Warga Belajar

b. Izin Penyelenggaraan Taman Penitipan Anak tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

MENGINGAT : 1. Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
4. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 tahun 1993 tentang Pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/V/1997 tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Hasil Survey Tim ke lokasi Taman Pengasuhan Anak.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- KESATU : Memberi Izin Penyelenggaraan "TAMAN PENITIPAN ANAK (TPA) AL-QOLAM" Griya Santika Desa Pengabean Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal.
- KEDUA : Penyelenggara Taman Penitipan Anak berkewajiban:
1. Menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
 2. Menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan acuan menu pembelajaran yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : S l a w i
Pada tanggal : 01 Maret 2013

Kepala Dinas DIKPORA Kab. Tegal,



Drs. EDY PRAMONO

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Dinas Dikpora Provinsi Jawa Tengah;
2. Bupati Tegal;
3. Camat Dukuhturi;
4. Ka. UPTD Dikpora Kec. Dukuhturi;
5. Kepala Desa Pengabean;
6. Arsip.